

PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN

Oleh : Misbakhunnidhom, MH
nidhommisbakhun2021@gmail.com

Article Info:

History Articles
Received:
12 Februari 2024
Accepted:
28 Februari 2024
Published:
14 Maret 2024

Keyword : Ekonomi Kerakyatan,
Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Cooperatives as business entities that are owned and utilized by members, are confirmed in Law number 25 of 1992. The boundaries of cooperatives in this law have a stricter and clearer meaning than the old boundaries, in Law no. 12 of 1967, which allowed the creation of dual thinking about cooperatives. Law number 25 of 1992 accommodates changes at the instrumental level, such as the regulation of "Managers" or managers in managing cooperatives. Cooperatives, like other business entities, have freedom of movement in carrying out business as long as they do not violate existing statutory provisions and normative ideology. Business is a rational process that ultimately leads to the creation of profits, the accumulated profits are used to serve members' needs.

I. PENDAHULUAN

Telah kita ketahui bahwa koperasi adalah merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang-undang. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yaitu dalam wadah koperasi. Walaupun koperasi merupakan soko guru perekonomian namun dalam prakteknya keadaan koperasi tidak lebih maju dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Karena pada umumnya masyarakat kurang memahami tentang kegiatan usaha koperasi. Karena tidak banyak yang memahami maka banyak yang memilih bentuk perusahaan perseorangan atau perseroan. Padahal bentuk usaha ini

memerlukan modal yang tidak sedikit dibandingkan dengan modal berkeoperasi yang dimiliki dan dimodali bersama. Untuk itu, maka disini akan dibahas tentang hal-hal yang perlu dipahami oleh masyarakat berkaitan dengan perkoperasian, seperti, hal-hal yang harus disadari tentang peran dan fungsi kopersidi Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam

- upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
 - Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Fungsi Koperasi

- Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
- Sebagai upaya mendemokrasiikan sosial ekonomi indonesia
- Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
- Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Peran dan Tugas Koperasi

- Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
- Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
- Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada

Peranan koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditunjukkan di berbagai negara besar di dunia. Di Amerika Serikat misalnya, 80% listrik di wilayah perdesaan disediakan koperasi. Tiga perempat produk susu yang dikonsumsi dunia berasal dari koperasi peternak sapi perah di Australia dan Selandia Baru.

Di Indonesia, meskipun konsep koperasi sudah dipayungi oleh undang-undang, tetapi tetap saja keberadaan koperasi belum bisa berjalan secara efektif. Dalam era otonomi daerah setiap daerah terutama masyarakat desanya harus memiliki rasa percaya diri bahwa

melalui organisasi koperasi kegiatan ekonomi rakyat dapat diperhitungkan dan diandalkan kekuatannya. Koperasi harus mereformasi dirinya, meninggalkan sifat-sifat koperasi sebagai koperasi pengurus menjadi koperasi anggotadalam arti kata yang sebenarnya. Jika koperasi benar-benar merupakan koperasi, tidak akan ada program/kegiatan koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan anggota. Dengan perkataan lain setiap 'produk' atau kegiatan usaha koperasi harus berdasarkan 'restu' atau persetujuan anggota dalam kopersi tersebut. Koperasi tidak berhak untuk mencari keuntungan karena anggotalah yang mempunyai hak untuk mencari keuntungan yang harus menjadi lebih besar dengan bantuan organisasi koperasi.

Bersamaan dengan pembaruan praktik berkoperasi seperti itulah, yang kita harapkan akan lahir dan berkembang ilmu koperasi, yang merupakan 'ilmu ekonomi baru' di Indonesia, yang merupakan ilmu sosial ekonomi (social economics). Ilmu ekonomi baru ini merupakan ilmu ekonomi tentang bagaimana bekerja sama (cooperation) agar masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, dan lebih adil, bukan sekadar masyarakat yang lebih efisien (melalui persaingan/kompetisi) yang ekonominya tumbuh cepat. Dalam tatanan ekonomi baru pihak pemerintah termasuk juga pemerintah daerah harus berperan aktif untuk menjaganya agar selalu dipatuhi aturan main dalam berekonomi yang akan menghasilkan sebesar-besarnya kemakmuran ekonomi rakyat. Otonomidaerah yang merupakan simbol kewenangan daerah untuk mengelola sendiri ekonomi daerah harus dilengkapi dengan desentralisasi fiskal yang diatur secara serasi oleh pemerintah daerah bersama DPRD, kesemuanya diarahkan pada kesejahteraan rakyat yang maksimal,

agar rakyat pun dapat merasakannya dengan optimal.

Selain itu para pengelola koperasi di Indonesia, yang mewakili unsur gerakan yang berbasis pada masyarakat pun tentu harus punya kebijakan dan strategi lain untuk mengembangkan koperasi. Campur tangan pemerintah melalui berbagai aturan dan kebijakan bahkan saat pembentukan pengurus pada lembaga- lembaga koperasi dari pusat hingga kabupaten praktis masih terpusat kepada kepentingan penguasa. Artinya pemerintah masih memiliki kekuasaan besar dalam membina koperasi yang pada akhirnya melenceng dari tujuan utama koperasi. Tentunya hal ini merupakan motivator bagi para anggota yang bergabung dalam koperasi untuk menghadapi persaingan dan diperlukan insentif individu sudah tidak dapat dielakan. Sehingga koperasi diharapkan akan mampu memainkan peranannya cari kegiatan yang kecil saja sesuai dengan kondisi pasar dilingkungannya. Dengan demikian koperasi dapat bertumbuh, berkembang secara efisien dengan tetap memainkan peranannya sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Presiden menegaskan bahwa koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang makin penting bagi perekonomian Indonesia di masa depan, terlepas dari makin globalnya perekonomian dunia. Meskipun seolah-olah kita hidup di era globalisasi tapi justru peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah makin penting di masa depan. Jika perekonomian nasional tidak memberi tempat untuk mengembangkan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah maka upaya untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan terhambat. Oleh karena itu, solusinya adalah makin ke depan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah makin dikembangkan ke seluruh tanah air.

Keberhasilan Indonesia untuk

dapat bertahan dari dampak krisis keuangan global yang tengah melanda negara-negara barat tidak terlepas dari peran koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah. Karena menilik dari perkembangan koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah lima tahun terakhir maka berarti arah dan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah tepat.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

1. Landasan Koperasi. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut.
 - a. Landasan idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila,
 - b. Landasan struktural, ialah Undang- Undang Dasar 1945
2. Asas Koperasi. Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.
3. Tujuan Koperasi. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945".

B. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain

Koperasi memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan badan usaha lain. Ikatan Akuntan Indonesia telah

menetapkan Standar Akuntansi Keuangan terhadap praktik akuntansi badan usaha koperasi, yaitu PSAK NO.27. Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam praktik usahanya koperasi tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih mengutamakan pelayanan terhadap anggota atau lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Modal koperasi antara lain terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan-cadangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi dibiayai dan dikelola oleh anggotanya sendiri.

Laporan keuangan badan usaha koperasi menurut PSAK NO.27, adalah terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan Usaha, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Yang paling membedakan laporan keuangan badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya, antara lain dapat terlihat dari adanya laporan promosi ekonomi anggota dalam koperasi sedang pada usaha lain, laporan keuangan tersebut tidak ada. Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan keuangan yang menggambarkan manfaat-manfaat yang diterima oleh anggota dari badan usaha koperasi bersangkutan. Hal tersebut timbul karena anggota koperasi mempunyai identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik juga sekaligus

sebagai pengguna jasa dari koperasi bersangkutan (*user own oriented firm*). Koperasi akan lebih mengutamakan pelayanan terhadap anggotanya dibandingkan dengan pelayanan terhadap non anggota. Dalam koperasi, pencatatan transaksi yang berasal dari anggota dan pencatatan transaksi yang berasal dari non anggota harus dipisahkan. Dengan demikian praktek akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diselenggarakan oleh

suatu badan usaha koperasi akan berbeda dengan praktek akuntansi badan usaha lainnya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang ada dalam badan usaha koperasi.

C. Prinsip Koperasi di Indonesia

Dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal (5) UU No 25 tahun 1992 diuraikan bahwa:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian;
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 1. Pendidikan Perkoperasian
 2. Kerja sama antar koperasi

Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya:

- a. Sifat kesuka rela dalam keanggotaan koperasi.

Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, sifat kesuka rela ini juga

mengandung arti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

b. Adanya prinsip demokrasi.

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukn atas kehendak keputusan para anggotanya. Kalau dikaji secara mendalam, prinsip atau asa koperasi tersebut merupakan penerimaan dari rumusan prinsip-prinsip seperti dirumuskan oleh International Cooperative Alliance (I.C.A) ata aliansi koperasi internasional.

c. Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan.

Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar perimbangan jasa usaha mereka terhadap koperasi.

d. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal.

Meskipun koperasi bukan merupakan suatu akumulasi modal, tetapi koperasi memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiatan usahanya.

e. Prinsip Kemandirian dari koperasi.

Ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

f. Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan bekerja sama dengan antar koperasi.

D. Penggolongan Koperasi

1. Berdasarkan Bidang Usaha

a. Koperasi Konsumsi: Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

b. Koperasi Produksi: Koperasi produksi adalah Koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan

baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

c. Koperasi Pemasaran: Koperasi pemasaran adalah Koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Kredit; Koperasi kredit atau Koperasi simpan-pinjam adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan modal.

2. Berdasarkan Jenis Komoditi

a. Koperasi Pertambangan; Koperasi pertambangan adalah Koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

b. Koperasi Pertanian dan Peternakan; Koperasi pertanian adalah Koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi pertanian biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. mengusahakan bibit, semprotan dan peralatan pertanian
2. mengolah hasil pertanian
3. memasarkan hasil atau hasil olahan komoditi pertanian
4. menyediakan modal bagi para petani
5. mengembangkan keterampilan tertentu

c. Koperasi Industri dan Kerajinan; Koperasi industri atau kerajinan adalah jenis Koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu

d. Koperasi Jasa-jasa; Koperasi jasa-jasa hampir sama dengan Koperasi industri. Bedanya adalah bahwa Koperasi jasa merupakan Koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu

3. Berdasarkan Jenis Anggota

- a. Koperasi Karyawan (Kopkar)
 - b. Koperasi Pedagang Besar (Koppas)
 - c. Koperasi Angkatan Darat(Primkopad)
 - d. Koperasi Mahasiswa (Kopma)
 - e. Koperasi Pondok Pesantren(Koppontren)
 - f. Koperasi Peranserta Wanita(Koperwan)
 - g. Koperasi Pramuka (Kopram)
4. Berdasarkan Daerah Kerja
- a. Koperasi Primer; Koperasi primer adalah Koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu.
 - b. Koperasi Sekunder; Koperasi sekunder atau Pusat Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan Koperasi-koperasi Primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan dari beberapa Koperasi Primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu
 - a. Koperasi Tertier; Koperasi tertier atau Induk Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan Koperasi-koperasi sekunder, yang berkedudukan di ibukota negara. Fungsi Koperasi tertier biasanya sebagai ujung tombak Koperasi-koperasi primer yang menjadi anggotanya, dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan Gerakan Koperasi

E. Konsep Koperasi Syariah

Secara etimologi, kata koperasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang artinya kerja sama. Dalam bahasa Belanda sering dikenal dengan sebutan istilah *cooperation veregening* yang memiliki makna bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.¹ Sedangkan dari segi terminologi, koperasi dapat diketahui ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat umum dengan dasar suka rela secara kekeluargaan.

UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”. Dari definisi ini diketahui bahwa koperasi adalah perkumpulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sistem kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kolektivisme Indonesia itu yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.²

Sedangkan, Koperasi syariah adalah sebuah sistem koperasi yang merupakan konversi dari sistem koperasi konvensional dengan pendekatan atas nilai-nilai syariah Islam serta kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya.²⁷ Secara garis besar koperasi konvensional dan koperasi syariah mempunyai pengertian yang sama yaitu: (1) Badan usaha/lembaga (untuk melakukan kerja sama), (2) Terdiri dari anggota, (3) Mempunyai landasan hukum, (4) Tidak terdapat paksaan, (5) Modal dan pengelolaan bersama berdasarkan bagi hasil. Adapun perbedaan hanya terletak pada kegiatannya yang selalu melihat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang

¹R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).h.01

² Muhammad Hatta, 1967. *Teori Politik dan Orde Ekonomi*. (Jakarta: Tintamas, Hatta, 1967), h.h 35-37

memecahkan masalah yang sedang diteliti.³²

Ketika semua data sudah tersusun, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif berarti teknik analisa dengan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Muhammad Hatta tentang konsep ekonomi kerakyatan yang kemudian dikaitkan dengan pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Agar keseluruhan data yang di peroleh itu dapat dipahami dengan jelas, maka penulis menggunakan teknis analisis deduktif dan komperatif. Deduktif adalah menyatukan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk kemudian disimpulkan pada yang lebih khusus.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi kerakyatan selalu menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu antar pelaku ekonomi. Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam menerapkan ekonomi kerakyaan sebagai mana dikemukakan oleh Muhammad Hatta, yaitu: (1) Perekonomian dibentuk dan dirancang secara bersama-sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan; (2) Segala bentuk produksi yang menunjang untuk kemajuan negara serta kepentingan orang banyak harus dikelola oleh negara. (3) negara berperan besar terhadap pengelolaan kekayaan alam yang dimilikinya untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat.

Dari tiga prinsip ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat ditolong dengan hadirnya beberapa lembaga perbankan dan bahkan sistem ekonomi kapitalis yang menguasai sekarang ini. Keadaan ini hanya akan dapat diperbaiki dengan berangsur-angsur serta secara bertahap dengan pendekatan sistem ekonomi kerakyatan, dengan kata lain dengan mengadakan dan mengembangkan perkoprasian produksi, konsumsi dan dibantu dengan koperasi kredit usaha rakyat demikemajuan ekonomi rakyat.

Istilah lain ada yang mnyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu

sistem perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.³³ pengertian ini lebih mengarah pada penerapan ekonomi kerakyatan harus melibatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatannya. Di samping itu, peran negara juga penting untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-undang 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, negara memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu peran negara antara lain yaitu: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat; (4) memenuhi segala hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan pekerjaan; (5) memelihara dan memberikan bantuan atas fakir miskin dan anak terlantar.

Sistem ekonomi kerakyatan bertitik tumpu pada satu kekuatan dan kekuasaan rakyat. Ekonomi rakyat dapat terwujud dengan adanya bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara swadaya dan gotong royong dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Poin penting dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide kreatif rakyat dalam mengembangkan perekonomian yang didukung oleh negara. Ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan atau *welfare* ekonomi rakyat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat dilihat setidaknya tiga ciri utama dalam penerapan ekonomi kerakyatan, yaitu: *Pertama*, menciptakan iklim yang membantu untuk mengasa potensi masyarakat. Hal ini perlu

dilakukan karena menyangkut dari kemampuan yang dimiliki masing-masing masyarakat. Setiap masyarakat dan kelompok masyarakat memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga dengan perbedaan ini dapat diorganisir dan dikembangkan untuk kemajuan negara. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada, mulai dari peningkatan taraf pendidikan, peningkatan mutu serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan beberapa peluang ekonomi. *Ketiga*, melindungi dan mencegah rakyat dari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Hal ini perlu diperhatikan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk mencegah terjadinya eksploitasi antara golongan kuat terhadap golongan ekonomi yang lemah.

Perlu disadari bahwa koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dengan beragamnya masyarakat di Indonesia juga menjadikan alasan untuk melakukan kegiatan di koperasi. Sehingga saat ini lahirlah koperasi syariah yang lebih menjunjung nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya.

Koperasi Syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tanggal 24 Februari 2020, sebagaimana disampaikan oleh Deputy Pengembangan SDM kementerian koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah mencapai 4.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional.⁴⁰ Data ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah cukup meningkat dalam skala nasional. Hal ini perlu terus dikembangkan demi mensejahterakan masyarakat secara

Islami.

Di samping itu, Hatta juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan koperasi terdapat asas kolektivisme. Seluruh elemen yang terlibat di dalamnya memiliki kedudukan yang sama. Semuanya bekerja bersama-sama untuk mensukseskan tujuan yang sudah dirancang bersama. Atas Dasar kolektivisme ini, Hatta berpendapat bahwa koperasi adalah salah satu bentuk ideal untuk menggerakkan perekonomian rakyat.⁴¹ Atas dasar asas kolektivisme inilah, dalam kegiatan koperasi syariah selalu mengedepankan kebersamaan dalam segala kegiatannya

Semangat gotong-royong dan saling melengkapi satu sama lain, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk bangkit dan berkembang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi Islam yang juga bertujuan untuk berbuat baik sesama makhluk, dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan untuk menuju kesejahteraan ekonomi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Pemikiran Hatta juga banyak dipengaruhi oleh agama Islam dalam penentuan konsep perekonomian Indonesia. Salah satu contohnya, Hatta berpendapat bahwa pemikiran sosialis yang dimilikinya berangkat dari adanya ajaran Islam. Hal ini kerap kali ditemukan dalam bukunya yang berjudul “Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia” bahwa tulisan beliau kerap kali mengkolaborasikan pemikiran keislaman dengan pemikiran konsep sosialis.

Koperasi dapat membantu dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Upaya ini dilakukan karena melihat terjadinya ketimpangan ekonomi yang dialami Negara. Selain itu, konsep ekonomi koperasi menurut Hatta dianggap mampu memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi masyarakat serta tidak harus tergantung pada satu pihak tertentu. Kemerdekaan Indonesia juga harus menjamin dan memberikan partisipasi rakyat. Menurutnya koperasi merupakan

bentuk konkret dari nilai-nilai kebersamaan, karena dalam koperasi pemerataan kerja dan pembagian hasil ditentukan bersama. Hal ini juga cukup jelas diatur dalam sistem ekonomi Islam, bahwa nilai transparansi merupakan ciri khas dari ekonomi Islam.

Oleh karena itu, bagi pelaku ekonomi di Indonesia dari masing-masing kegiatan, baik berupa BUMN, koperasi maupun perusahaan swasta, harus menerapkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kerjasama. Sehingga tujuan kemakmuran ekonomi akan mudah dihasilkan.

Beriringan dengan terus perkembangan zaman, koperasi syariah di Indonesia menjadi salah satu harapan dalam pembangunan perekonomian. Dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan, koperasai syariah mampu terus memberikan kepercayaan pada masyarakat secara umum. Hal ini membutuhkan banyak inovasi dari segala bentuk kegiatan koperasi syariah, guna terus berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan koperasi syariah.

V. KESIMPULAN

Koperasi adalah merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang-undang. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yaitu dalam wadah koperasi. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial-nya.

2. Berperan serta secara aktif

dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Dengan melaksanakan dan menerapkan keseluruhan dari peran dan tugas serta prinsip tersebut diharapkan perkoperasian di Indonesia dapat mewujudkan dirinya sebagai gerakan ekonomi rakyat berwatak sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Adhya Media)
- Rafsanjani, Haqiqi “Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah”, Vol. 1, No. 2, (2016)
- Turmudi, Muhammad . “Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Islamadina*, Vol. XVIII, No. 1, (2017) . 37-56
- Usman, Ermawati . “Perilaku Produsen dalam Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 3, (2007). 207-216
- Ya’qub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilahi Jaya).
- Mubiyarto, (2001). *Ekonomi Kerakyatan dan PemulihanEkonomi Nasional. Artikel Media Indonesia*.
- Muhammad Hatta. (1967). *Teori Politik dan Orde Ekonomi*. Jakarta: Tintamas, Hatta.
- Nawawi, Hadari. (1993). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Noer, Deliar. (1990). *Muhammad Hatta*

- Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- _____ (2012). *Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Parakkassi, I. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. *Jurnal TékSTUAL*, 16(31), 2019.
- Patra, Panji. (2008). *Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, h.115
- Rahardja, R.T. Sutantya. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rose Mavis, Indonesia *Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rudito, Bambang. (2014). The improvement of community economy as impact of corporate social responsibility program: A case study in Pengalengan, Bandung, West Java, Indonesia, *International Conference on Accounting Studies 2014*, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164.
- Sabini Sumawinata, (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: GramediaPustaka Utama.
- Subandi, (2008). *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiharsono. (2009). Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indon esia: Mungkinkah? *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 6 Nomor 1, April.
- Zulkarnain. (2006). *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin)*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Hendra, Testru. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, Maqdis, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, no.1, januari-juni, h. 113-122
- Hoesein, Zainal Arifin. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 3 VOL. 23 JULI.
- Ismawan, Indra. (2001). *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil Menengah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.4046 Unit.http://www.jurnas.com/artikel/679_20/koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/, Diakses pada tanggal 25 September 2020.
- Kountur, Ronni. (2003). *Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Buchori, Nur S. (2009). *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Effendi, Rustam, dkk. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1 April 2018 P-ISSN 1412-5382, E-ISSN 2598-2168.
- Emili, Grifell-Tatjé, dkk. (2018). The Business Foundations of Social Economic Progress, *BRQ Business Research Quarterly*.
- Fariz Rahman. (2016). *Pemikiran*

*Ekonomi Kerakyatan
Muhammad Hatta Ditinjau dari
Perspektif Ekonomi Islam, IAIN
Jember.*

Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A.,
(2019). Konsep Pengelolaan
Koperasi Pesantren untuk
Kesejahteraan